

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara yang menghimpun dana masyarakat melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pendapatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan dijadikan sarana pembiayaan negara dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan Negara (Ilanoputri, 2020).

Pendapatan dari pajak berhasil mencapai total Rp 1.717,8 triliun, atau 115,6% dari sasaran yang diputuskan dalam Perpres 98/2022, dengan pertumbuhan sebesar 34,3% jauh melampaui peningkatan penerimaan pajak tahun 2021 yang hanya mencapai 19,3% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Pencapaian perolehan negara dalam APBN Tahun 2022 yakni Rp 2.626,4 triliun, atau 115,9% dari sasaran Rp. 2.266,2 triliun yang ditentukan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Kenaikan perpajakan tentu mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas guna mendorong pembangunan pedesaan juga perkotaan, serta melestarikan keberagaman hayati.

Menurut Tim Kementerian Keuangan (2022), penerimaan perpajakan selama periode 2017-2019 mengalami kenaikan rata-rata 7,3% per tahun,

yang sebagian besarnya didorong oleh kinerja perdagangan luar negeri dan aktivitas ekonomi lokal. Kenaikan penerimaan pajak ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga pendapatan pajak semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sarana dan prasarana. Peningkatan sarana dan prasarana akan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi di negara ini, sehingga penerimaan pajak pun akan bertambah seiring berjalannya waktu.

Pemegang saham menginginkan manajemen entitas menghasilkan keuntungan bagi mereka dengan menyiapkan laporan keuangan yang tepat, yang terkait dengan teori agensi dan penghindaran pajak. Dalam kasus ini, terjadi perbedaan antara kepentingan pemilik perusahaan dan manajemen sebagai agen; ini adalah bagian penting dari teori keagenan. Agen dipercaya oleh pemilik untuk menyelesaikan tugas, dan pemilik mengharapkan agen dapat bertindak demi kepentingan pemilik. (Ramadhani & Utomo, 2023)

Perusahaan pertambangan sektor *energy* di Bursa Efek Indonesia menjadi subjek penelitian. Perusahaan pertambangan tercatat sebagai yang paling sering terlibat dalam kecurangan laporan keuangan, termasuk praktik *tax avoidance*, baik yang sah ataupun yang melanggar hukum (Tempo, 2023). Alasan lain untuk memilih perusahaan pertambangan sebagai subjek penelitian adalah karena (1) sektor ini menghasilkan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan merupakan salah satu pemasukan kas negara yang diterima dari iuran tetap, iuran produksi, dan penjualan hasil tambang (Surenjani et al., 2023). (2) Perusahaan pertambangan merupakan kelompok

industri *high profil* yang operasionalnya berhubungan langsung dengan berbagai kepentingan dan mendapatkan perhatian dari pemerintah, investor dan masyarakat terutama dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. (3) Tercatat 30% dari 40 perusahaan pertambangan terbesar bersikap terbuka dan jujur terhadap pelaporan pajak mereka pada tahun 2021 sedangkan perusahaan pertambangan yang lainnya belum transparan (PwC, 2021)

Beberapa perusahaan pertambangan besar tidak mematuhi aturan perpajakan dan regulasi pemungutan lain yang diberlakukan oleh pemerintah (Bisnis.com, 2020). Kementerian ESDM mengungkapkan terdapat kekurangan penerimaan PNBP tahun 2019 sebesar US\$ 34,77 juta dan Rp 205,38 dari 10 perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (Berita Satu, 2021). Jumlah ini sudah cukup besar, dan mungkin akan lebih besar lagi jika perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *tax avoidance* guna meningkatkan laba serta menurunkan besaran pajak yang harus dibayar.

Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan, sementara perusahaan berusaha mengurangi kewajiban pajaknya. Untuk negara, pajak adalah sumber penghasilan utama yang sangat penting guna mendanai pelaksanaan pemerintah. Tetapi untuk perusahaan, pajak dilihat sebagai kendala yang meminimalisir pendapatan yang dihasilkan. Akibatnya, perusahaan sering kali berusaha menemukan cara agar menurunkan nominal pajak yang dibayarkan, baik melalui metode sah

ataupun tidak sah. Situasi ini muncul ketika terdapat celah pada aturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan yang pada akhirnya dapat memicu perlawanan terhadap pajak.

Tax avoidance dikenal sebagai metode yang diambil perusahaan guna menurunkan tanggungan pajak yang harus dibayarkan. Upaya tersebut bisa dilaksanakan menggunakan beragam metode yang tetap dalam batasan hukum, meskipun pada akhirnya dapat merugikan pemerintahan. Tindakan penghindaran pajak ini dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan, misalnya citra buruk perusahaan di mata publik serta munculnya denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai akibatnya (Madani et al., 2023).

Leverage yaitu metode analisis keuangan yang dipakai guna mengetahui sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam operasionalnya. Saat meningkatnya total hutang perusahaan, peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung meningkat (Tan & Susilo, 2023). *Leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan melakukan langkah kapitalisasi tipis guna mengatur pajak dibebankan. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan memperbesar utang sehingga biaya bunga yang ditimbulkan dapat dikurangkan dan keuntungan yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Tanjung & Amin (2022) dan Khairunnisa et al. (2023) memperlihatkan *leverage* berdampak pada *tax avoidance*. Sebaliknya, temuan yang Tan & Susilo (2023) menemukan bahwa *leverage* tidak berdampak pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Profitabilitas (keuntungan) ialah kapasitas perusahaan guna meraih keuntungan yang berhubungan total aset, penjualan, ataupun ekuitas. Profitabilitas perusahaan dapat diketahui melalui perhitungan rasio profitabilitas (Ratnasari, 2020). Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang dimanfaatkan guna menghitung kapasitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau profit. Profitabilitas dapat diukur dari pendapatan atau laba yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan level penjualan atau jumlah aset perusahaan. Suatu bisnis harus membayar pajak lebih banyak seiring dengan bertambahnya keuntungan yang diperolehnya, dan akan membuat perusahaan untuk merencanakan pajak melalui metode penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Wulandari & Mahpudin, 2020). Karena pajak penghasilan berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan, mereka seringkali mencari cara guna mengurangi beban pajaknya (Ganiswari, 2019). Perusahaan akan berusaha mengelola pajak dengan tujuan memaksimalkan laba, guna menarik minat investor serta kreditur. Studi terdahulu oleh Mardania et al. (2024) juga Khairunnisa et al. (2023) mengindikasikan bahwa profitabilitas berdampak pada penghindaran pajak. Namun, berdasarkan studi sebelumnya oleh Sulistiana et al. (2021) profitabilitas tak ada kaitannya dengan *tax avoidance*.

Good corporate governance ialah penyebab yang memengaruhi *tax avoidance* (Halim & Yuniarwati, 2023). Melihat kebiasaan perusahaan pada saat melaksanakan *tax avoidance*, dibutuhkan supervisi yang ketat pada praktik tersebut supaya tidak menyalahi ketentuan perpajakan yang ada.

Penerapan *good corporate governance* ialah metode guna mengendalikan perencanaan dan pengelolaan pajak supaya tetap sesuai dengan hukum yang ada. *Corporate governance* menjamin bahwa pengelolaan perpajakan perusahaan tetap berada didalam kerangka *tax avoidance* yang sah, melainkan dalam praktik *tax evasion* yang melanggar hukum. Didalam pelaksanaannya, *good corporate governance* berperan sebagai pengawas terhadap praktik penghindaran pajak. Peran lainnya dari *good corporate governance* berfungsi sebagai pihak menentukan keputusan terkait praktik *tax avoidance*. *Good Corporate governance* sebagai system pengelolaan bisnis menetapkan tujuan perusahaan yang sejalan dengan sifat dan kebijakan dari pimpinan perusahaan. Sifat seorang pemimpin memiliki dampak besar terhadap proses membuat keputusan pada perusahaan, karena setiap keputusan yang diambil akan mengandung risiko. (Randy & Wibowo, 2022)

Studi yang dilaksanakan oleh Sulistiana et al. (2021) mengindikasikan jumlah komisaris independen dipengaruhi secara negatif oleh penghindaran pajak. Meningkatnya jumlah komisaris independent, akan menurunnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Manajemen cenderung lebih cermat dalam membuat keputusan, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan, hal ini disebabkan oleh kontrol yang lebih intensif dari komisaris independen. Peningkatan proporsi komisaris independent dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak (S. L. Dewi & Oktaviani, 2021).

Namun, studi yang dilaksanakan oleh Masrurroch et al. (2021) mengindikasikan komisaris independen justru berdampak positif pada praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin efisien pengamatan yang diberikan oleh komisaris independen, semakin tinggi kesempatan tindakan penghindaran pajak pada bisnis tersebut bakal meningkat. Dapat disimpulkan bahwa komisaris independen dapat berkontribusi pada peningkatan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab sebagai pengendali, serta kepemilikan institusional juga dapat bertanggung jawab sebagai pengawas prosedur perusahaan untuk mencegah *tax avoidance* dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (Moeliono, 2020). Menurut Nuryono et al. (2019), kepemilikan institusional merujuk pada pemilikan saham yang dimiliki bisnis lain di suatu perusahaan tertentu. Kepemilikan institusional dihitung berdasarkan perbandingan antara total pemilikan saham oleh manajerial dan total saham yang diterbitkan, supaya mengetahui sejauh mana perusahaan lain memiliki saham di perusahaan tersebut.

Pada penelitian dari Tanjung & Amin (2022) mengungkapkan yaitu kepemilikan institusional dipengaruhi secara positif pada penghindaran pajak. Karena pihak institusional lebih fokus pada pengembalian saham yang maksimal dengan biaya serendah mungkin, salah satunya dengan dilakukannya *tax avoidance* yang tetap mematuhi perpajakan yang ada. Namun, penelitian tersebut bertolak belakang dengan Mardania et al. (2024)

mengungkapkan yaitu kepemilikan institusional tak memberikan dampak pada aktivitas penghindaran pajak.

Komite Audit yaitu komponen eksternal yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan, aktivitas pemeriksaan perusahaan dan juga sebagai hubungan penting antar auditor internal dengan perusahaan (Widuri et al., 2019). Komite Audit berperan dalam menilai efektivitas kinerja perusahaan. Meningkatnya jumlah komite audit akan memperbaiki kualitas perusahaan, akibatnya praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan (Mardania et al., 2024).

Mardania et al. (2024) melakukan penelitian yang mengungkapkan yaitu komite audit berdampak pada *tax avoidance*. Sejalan penelitian Tanjung & Amin (2022) yang juga menemukan komite audit berdampak dengan praktik penghindaran pajak. Artinya komite audit memiliki tugas untuk mengawasi dan mengarahkan aturan perpajakan perusahaan yang dapat mempermudah atau mendorong penghindaran pajak sebagai strategi untuk menurunkan kewajiban pajak. Namun, berbeda dengan penelitian dari Tan & Susilo (2023), yang membuktikan komite audit tak berpengaruh pada aktivitas *tax avoidance*.

Menurut fenomena tersebut, penghindaraan pajak (*tax avoidance*) menjadi perhatian utama selama beberapa tahun belakangan atau mendapatkan perhatian lebih. Studi tentang tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian, di mana sejumlah aspek-aspek yang berpengaruh terhadapnya telah dianalisis oleh

para peneliti terdahulu. Namun, hasil dari berbagai penelitian tersebut masih memperlihatkan kesimpulan tidak konsisten satu sama lain. Karena itu, ingin meneliti kembali aspek-aspek yang memengaruhi penghindaran pajak. Aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi *leverage*, profitabilitas serta *good corporate governance*. Subjek penelitian yang dianalisis mencakup perusahaan pertambangan sektor *energy* dalam BEI pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengkaji dampak *leverage*, profitabilitas, serta tata kelola perusahaan yang baik pada *tax avoidance* di bisnis tersebut. Dengan demikian, judul studi ini yaitu **“PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, berikut ini rumusan masalah yang ada pada penelitian:

1. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
3. Apakah *good corporate governance* (GCG) memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang tercantum di bawah ini berasal dari rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya :

1. Memberi solusi empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Memberi solusi empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Memberi solusi empiris pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diinginkan temuan studi tersebut, yang berjudul Dampak *Leverage, Profitabilitas*, serta *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*, dapat memberi manfaat yang bernilai untuk semua pihak terkait, antara lain yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi guna memahami aturan pemerintah yang masih memungkinkan terjadinya *tax avoidance*. Disamping itu, studi ini juga bisa dijadikan acuan dalam penetapan peraturan pemerintah dan penegakan peraturan

terkait perpajakan, khususnya yang terkait dengan upaya *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan Pertambangan

Temuan studi ini bisa berfungsi sebagai penilaian serta saran mengenai pentingnya pajak serta potensi ancaman yang dihadapi apabila melakukan tindakan penghindaran pajak.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan studi ini mampu memberi wawasan serta pemahaman tentang metode yang sering diterapkan dalam praktik penghindaran pajak. Diharapkan juga studi ini bisa memberi kontribusi terhadap perkembangan bidang studi ekonomi.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Studi ini bisa jadi referensi dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dengan mengangkat judul serupa, ialah tentang penghindaran pajak serta aspek-aspek yang memengaruhinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tersebut menjabarkan akan studi yang sudah dilaksanakan. Struktur penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini mencakup beberapa BAB, diantaranya ialah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab tersebut memaparkan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, juga sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tersebut menjelaskan konsep serta prinsip utama yang menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir/skripsi, yang dikenal dengan landasan teori. Bab tersebut berisikan landasan teori dan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, juga hipotesis/jawaban sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tersebut membahas pelaksanaan studi serta metode analisis yang dipakai, meliputi definisi operasional variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab tersebut mengulas hasil penelitian serta analisis variabel yang dibagi terbagi tiga komponen utama: gambaran objek penelitian, analisis data, juga interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab tersebut menyajikan penjelasan mengenai hasil temuan penelitian yang disusun dalam bentuk kesimpulan, serta mencakup kehambatan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.